

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN *OVERCROWDED* DI RUMAH
TAHANAN KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA (STUDI KASUS
PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017)**

Elma Azizah, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal.

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faks (024) 745405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kondisi *overcrowded* adalah keadaan kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana Lapas/Rutan. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 hadir sebagai acuan dalam melaksanakan rencana aksi penanganan *overcrowded* di Indonesia melalui empat program utama, yakni penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penanganan *overcrowded* dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan *overcrowded* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi penanganan *overcrowded* di Rutan Siak peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penanganan *overcrowded* di Rutan Siak telah berjalan cukup baik dengan telah terlaksananya pemberian remisi, kelembagaan internal yang solid, hubungan antar lembaga atau organisasi pemerintah yang baik, dan pemberdayaan petugas pemasyarakatan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam implementasi penanganan *overcrowded* di Rutan Siak adalah jumlah sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan) yang tidak sebanding dengan penghuni rutan, sarana dan prasarana yang belum optimal.

Kata Kunci: *Overcrowded*, Permenkumham No. 11 Tahun 2017, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tertulis bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti bahwa setiap warga negara ataupun penyelenggara negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelanggar hukum yang mendapatkan sanksi merupakan upaya dalam penegakan hukum yang mana pelanggar hukum akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat dilaksanakan upaya paksa penegakan hukum dengan menempatkan pelanggar hukum disatu tempat untuk menunggu putusan pengadilan ataupun menjalani putusan pengadilan (vonis).

Masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui bahwa Rutan dan Lapas memiliki fungsi yang berbeda. Rutan ditujukan bagi tahanan selama proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan di Indonesia. Lapas diperuntukan untuk narapidana atau yang sekarang disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama masa pidana penjara sesuai dengan vonis yang telah ditetapkan oleh hakim. Layaknya fasilitas publik pada umumnya, Rutan dan Lapas di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mulai dari keamanan, pelayanan, sarana dan prasarana hingga *overcrowded* atau kelebihan kapasitas pada Rutan/Lapas.

Persoalan *overcrowded* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketimpangan sosial yang mana menyebabkan meningkatnya angka kejahatan dari waktu ke waktu. Akibatnya, semakin banyak pelaku tindak kejahatan yang menerima hukuman seperti, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana tuntutan, hingga pidana mati, yang mana sebagian besar menggunakan Rutan atau Lapas sebagai tempat narapidana menjalani masa pidana.

Kondisi *overcrowded* yang turut menimbulkan berbagai dampak terhadap pelayanan hingga pemenuhan hak dan kewajiban para warga binaan pemasyarakatan. *Overcrowded* juga dapat menimbulkan gangguan keamanan, seperti adanya kerusuhan antar sesama warga binaan ataupun warga binaan dengan petugas Rutan/Lapas.

Pemerintah telah berusaha melakukan beberapa penanganan terhadap keadaan *overcrowded* yang terjadi di Rutan dan Lapas seluruh Indonesia salah satunya dengan meninjau ulang peraturan-peraturan pidana yang dianggap paling banyak menyebabkan seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara, lalu adanya kebijakan reintegrasi sosial yang merupakan siasat jangka panjang dalam menangani *overcrowded*, penanggulangan untuk tindak pidana korupsi dilingkungan Lapas dan melindungi kesehatan fisik dan mental penghuni serta pengunjung.

Usaha lain terhadap penanganan *overcapacity* pada Lapas di Indonesia adalah adanya regulasi

sanksi pidana khusus narkoba, hal ini berkaitan dengan mayoritas penghuni Lapas dan Rutan yang diisi oleh pelaku kasus narkoba, maka dari itu dianggap perlu adanya sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba yang seharusnya dilakukan rehabilitasi, dan kurangnya kesempatan terpidana mendapatkan jasa advokat.

Pemerintah sebagai penyelenggara hukum yang mana dalam hal ini dipegang oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah menerbitkan kebijakan terkait dengan penanganan *overcrowded* di Indonesia melalui Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No. 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan ini menyatakan bahwa penanganan *overcrowded* harus melihat setidaknya empat aspek penting yakni penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan sumber daya manusia, program ini selanjutnya terbagi dalam roadmap

penanganan *over-crowded* jangka pendek, menengah, dan panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang subjek dari sudut pandang orang yang diteliti. Penelitian kualitatif berkaitan dengan gagasan, persepsi, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti; tidak semuanya dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006:78).

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjabarkan fakta, situasi, fenomena, dan keadaan yang berlangsung saat proses penelitian dan mengungkapkan keadaan sebenarnya. Penelitian ini memiliki tipe penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan pembahasan berdasarkan perolehan wawancara,

gambar, observasi, dan data-data dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Permenkumham No. 11 Tahun 2017 di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura

Berdasarkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, disampaikan bahwa terdapat beberapa solusi, tahapan, dan langkah-langkah dalam menangani *overcrowded*, dengan beberapa langkah alternatif, yaitu alternative jangka pendek (resolusi pidana), alternative jangka menengah (penangkalan kejahatan), dan alternative jangka panjang (kesejahteraan masyarakat). Alternatif penanganan *overcrowded* terbagi dalam beberapa program sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 antarlain, Penataan Regulasi, Penguatan

Kelembagaan, Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

1. Penataan Regulasi

Regulasi adalah aturan yang dikeluarkan oleh otoritas untuk mengendalikan semua hal agar memastikan bahwa mereka beroperasi dengan baik dan lancar, termasuk persiapan, pelaksanaan atau penegakan perintah dan adjudikasi. Tujuan pengaturan adalah untuk mempermudah terciptanya ketertiban guna terciptanya kondisi yang aman dan tenteram.

Pada implementasi Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 mengenai penataan regulasi di Rutan Siak peneliti menemukan penemuan bahwa telah dilaksanakan pemberian remisi, optimalisasi fungsi rutan belum terpenuhi, serta proses pemindahan narapidana belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan Pasal 1, Ayat (3) Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Asimilasi bermakna

“proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat”. Selanjutnya pada Pasal 1, Ayat (4) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah “program pembinaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Sedangkan pengertian remisi dalam Pasal 1, ayat (3) Permenkumham No. 7 Tahun 2022 berbunyi “remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan”.

Remisi rutin diberikan kepada narapidana dan anak di Rutan Siak yang telah memenuhi syarat. Menurut Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 remisi terdiri atas remisi umum, remisi khusus dan remisi

tambahan. Remisi umum diberikan saat peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yakni setiap tanggal 17 Agustus. Remisi khusus diberikan saat peringatan hari raya keagamaan. Selain dua remisi tersebut, terdapat juga remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan.

Tabel 1. Rekap Data Perolehan Remisi Tahun 2022

No	Jenis Remisi	Besaran Remisi						Jumlah	
		15 Hari	1 Bulan	1 Bulan 15 hari	2 Bulan	3 Bulan	4 Bulan		
1	Remisi Khusus Idul Fitri	100	240	1	0			341	
2	Remisi Khusus Natal	18	46					64	
3	Remisi Umum		113		113	165	33	1	425
4	Remisi Lanjut Usia 70 Tahun						4		4
Total								834	

Sumber: Data Rutan Siak tahun 2022

Pemberian remisi pada tahun 2022 diberikan kepada 834 warga binaan pemasyarakatan di Rutan Siak dengan pembagian 341 remisi khusus idul fitri, 64 orang remisi khusus natal, 425 orang remisi umum, dan 4 orang remisi lanjut usia.

Tabel 2. Rekap Data Perolehan Remisi Per Mei Tahun 2023

No	Jenis Remisi	Besaran Remisi				Jumlah
		15 Hari	1 Bulan	1 Bulan 15 hari	2 Bulan	
1	Remisi Khusus Idul Fitri	95	301	9		405

Sumber: Data Rutan Siak Mei 2023

Pada tahun 2023 (per Mei) Rutan Siak telah memberikan remisi kepada 405 orang yang merupakan remisi khusus idul fitri.

2. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan ialah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, system maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penguatan kelembagaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemecahan masalah *overcrowded* pada Lapas/Rutan dilihat dari kesesuaian bentuk dan ukuran kelembagaan. Lapas/Rutan yang memiliki beragam klasifikasi tentulah memiliki pengelolaan kelembagaan yang berbeda

berdasarkan tipe Lapas/Rutan masing-masing.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pada Bagian Keempat Susunan Organisasi Rutan Kelas IIB Pasal 20 menyebutkan bahwa Rutan Kelas IIB terdiri dari 1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan; 2) Sub Seksi Pengelolaan Rutan; 3) Kesatuan Pengamanan Rutan, dan; 4) Petugas Tata Usaha.

Penataan kelembagaan dalam hal ini susunan organisasi yang digunakan di Rutan Siak telah sesuai dengan isi dari Permenkumham No. 11 Tahun 2017 yang mana pada sub seksi pengelolaan dengan petugas tata usaha digabungkan agar dapat melakukan fungsi fasilitatif secara utuh sehingga, tidak terjadi duplikasi fungsi pada struktur organisasi Rutan Siak.

Penguatan internal lainnya yang Rutan Kelas IIB Siak Sri

Indrapura laksanakan seperti rotasi shift regu pengamanan hingga penempatan petugas sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sedangkan penguatan lembaga eksternal merupakan hubungan antara Rutan Siak dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

3. Pemenuhan Sarana Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses.

Pembangunan gedung hunian baru sebagai salah satu usaha yang bisa dilakukan sebagai kebijakan jangka panjang dalam penanganan *overcrowded* berdasarkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena harus melibatkan beberapa pihak dan beberapa kepentingan public lainnya. Dalam pemenuhan sarana dan

prasarana di Rutan Siak mengalami beberapa hambatan pengadaan barang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan melibatkan pihak internal rutan. Namun, dalam upaya nya pihak Rutan telah aktif untuk mengusulkan pengadaan barang melalui RKBMN.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi biasa disebut dengan personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Secara khusus pemberdayaan sumber daya manusia bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pemasyarakatan yang memiliki profesionalitas, kualitas, serta ber-orientasi pada pelaksanaan tugasnya.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permenkumham No. 11 Tahun 2017 di Rutan Siak

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang harus diperhatikan pada implementasi kebijakan publik. Sumber daya dalam penanganan *overcrowded* yang melalui Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ini adalah sumber daya manusia yakni para petugas pemasyarakatan Rutan Siak sebagai implementor kebijakan, sumber daya sarana dan prasarana sebagai lokasi tempat dan kelengkapan implementasi penanganan *overcrowded* serta sumber daya keuangan dalam hal ini anggaran.

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi yakni Rutan Siak berkordinasi terkait penanganan *over-crowded* yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

Kedua, kurangnya koordinasi Rutan Siak dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, yang mana dapat

membantu dalam penanganan *overcrowded* di Rutan Siak.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat dari agen pelaksana dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan Rutan Siak.

Kelembagaan internal yang solid dan koordinasi eksternal dengan pihak luar yang terjalin memberikan dampak positif dalam bekerja karena terjalin komunikasi yang baik.

Manajemen karir yang bagus, hal ini membuktikan bahwa petugas pemasyarakatan sangat didukung untuk meningkatkan nilai dan jenjang karir. Sehingga petugas pemasyarakatan tidak hanya terkesan bekerja di satu posisi melainkan memberikan kesempatan bagi petugas untuk lebih berkembang. Selain itu, juga terdapat sekolah khusus yang disediakan bagi petugas dengan batas umur tertentu.

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Faktor yang cukup penting pada implementasi Permenkumham No. 11 Tahun 2017 mengenai penanganan *overcrowded* di Rutan Siak adalah lingkungan fisik. Karena dalam menghadapi *overcrowded* haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, terutama gedung tempat warga binaan tinggal.

6. Sikap Para Pelaksana

Pada sikap pelaksana kebijakan, peneliti memusatkan perhatian pada 3 (tiga) unsur sikap pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan implementor dalam melaksanakan kebijakan yaitu, pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan, dan intensitas tanggapan dari kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka didapati hasil sebagai berikut:

Implementasi Permenkumham No 11 Tahun 2017 di Rutan Siak sebagian telah sesuai dengan rancangan

aksi yang berlaku. Para petugas pemasyarakatan sudah mengetahui pentingnya terkait penanganan *overcrowded* di Rutan Siak.

Respon dari para petugas pemasyarakatan Rutan Siak terhadap Permenkumham No. 11 Tahun 2017 juga sudah baik, karena pegawai menyadari tanggung jawab dan harus menaati kebijakan yang ada serta turut dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasinya, beberapa program yang telah dilaksanakan seperti, pemberian remisi, manajemen karir yang baik hingga perbaikan kelembagaan internal.

KESIMPULAN

Upaya dalam penanganan *overcrowded* melalui implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017, Rutan Siak telah ikut serta dalam melaksanakan 4 (empat) program yang ada yaitu, penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana,

serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Penguatan Kelembagaan Rutan Siak telah disesuaikan dengan rekomendasi untuk menggabungkan subseksi pengelolaan dengan petugas tata usaha, selain itu system kelembagaan secara internal dapat dikatakan telah solid dan koordinasi antar bidang sangat baik.

Keterbatasan sarana-prasarana di Lapas/Rutan berdampak terhadap tidak maksimal kualitas pelayanan dan tidak terjaminnya penyelenggaraan pembinaan dan pengaman secara baik, ditambah dengan kondisi *overcrowded* yang semakin memperburuk keadaan didalam Lapas/Rutan. Sedangkan untuk pemenuhan sarana prasarana masih belum optimal sehingga menyebabkan proses pemasyarakatan juga tidak dapat dilakukan dengan

optimal karena keterbatasan ruang dan peralatan.

Pemberdayaan sumber daya manusia di Rutan Siak pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik karena hampir diseluruh cakupan perbaikan masih terhubung dengan pihak pusat yang mana Kemenkumham. Namun, jumlah tenaga petugas pemasyarakatan sangat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada di Rutan Siak.

Adapun faktor pendukung dalam penanganan overcrowded melalui implementasi Permenkumham No. 11 Tahun 2017 adalah faktor

SARAN

Implementasi penanganan *overcrowded* di Rutan Siak proses pelaksanaannya mengalami berbagai macam hambatan atau kendala, kiranya diperlukan pembenahan dan tindakan penyempurnaan sehingga

tujuan dari Permenkumham No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dapat tercapai. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut disampaikan bahwa terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemberlakuan pidana alternatif selain pidana penjara pada jenis kejahatan ringan oleh pihak pengadilan melalui keadilan restiratif (restorative justice) bagi pelaku tindak pidana ringan seperti perkara penipuan, penggelapan, pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara perempuan yang berhadapan

dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Keadilan restorative atau restorative justice merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Penyediaan fasilitas Lembaga Rehabilitasi atau Panti Rehabilitasi sangat diperlukan di daerah wilayah Siak mengingat tingginya angka pelaku tindak kejahatan narkoba di Rutan Siak. Total keseluruhan jumlah penghuni Rutan Siak per 10 Mei 2023 adalah sebanyak 665 orang dengan 381 orang merupakan pelaku tindak kejahatan jenis narkoba.

Pada implementasi restorative justice melibatkan para Aparat Penegak Hukum seperti, Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan pembinaan. Selain itu, seluruh pedoman tata cara pelaksanaan keadilan restoratif telah tertuang jelas dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum tentang

Pedoman Penerapan Restorative Justice dilingkungan Pengadilan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Novial, Rully., dkk. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiinya*
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jakarta Selatan: Institue for Criminal Justice Reform
- Wahab, S. A. (2002). *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Artikel Jurnal

- Alfaridzi, M., Wibowo, P., & Pemasarakatan, P. I. (2021). *Penanganan Overcrowded Pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Berdasarkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017*. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(6), 1683–1691.
- Lapas, R., Hukum, M., Hak, D. A. N., Manusia, A., & Indonesia, R. (2017). *BERITA NEGARA*. 969.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Edika Jeremia Tarigan*. 2019. *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Ponorogo*. *Jurnal Ilmiah Sosial*. 1(2): 94-102.

- Fauzi Al Hakim dan Lushiana Primasari. 2017. Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Penanganan *Overcrowded* Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. 6(1) : 85-103.
- Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi A. 2016. Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*. 12(1) : 1-16.
- Maria Cathalina Corina Susanto. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Dirumah Tahanan “Medaeng”Surabaya).
- Rudini Hasyim R. dan Nurul Widhanita Y. B. 2021. Kebijakan Menangani Overcrowding Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cendekia Hukum*. 6(2) : 289-301.
- Wulan Dwi Yulianti. 2021. Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Humani*, 11(1): 163-178.
- Peraturan- Peraturan**
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded*

Pada Rumah Tahanan Negara
dan Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun
2017 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun
2015 Tentang Pengamanan
Pada Lembaga Pemasyarakatan
Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun
2021 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2020 Tentang
Syarat dan Tata Cara
Pemberian Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Dan Cuti
Bersyarat Bagi Narapidana dan
Anak Dalam Rangka
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran
Covid-19

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun
2019 Tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun
2011 Tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan